



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

YULI ASTUTI BINTI RAMLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Sungai Baung Rt 002 Kecamatan batang asai kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardiansyah, SH. dengan kawan, Advokat, berkantor pada Kantor Ardiansyah, SH dan Rekan Perumahan Villa Khalifa Rt 011 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2025, sebagai Penggugat;

melawan

KAMRI BIN BAYIB, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa sungai Gedang Rt 005 Kecamatan Singkut Kabupaten sarolangun, Sungaigedang, Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 19 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara pada hari minggu Tanggal 24 Agustus 2003. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah seri AJ nomor : 110/06/X/2003
2. Bahwa setelah akad pernikahan di langsungkan, Penggugat Dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu pindah kerumah sendiri di desa sungai baung kecamatan batang asai kabupaten.sarolangun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**), dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Julia Rahmadani yang berumur 18 tahun
 - Kiki Padila yang berumur 11 tahunAnak-anak berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan oktober 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain
 - b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok yang di sebabkan oleh perselingkuhan Tergugat
 - c. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat
 - d. Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan februari 2020 dan Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya
6. Bahwa sejak kejadian Tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga di masa yang akan datang.
7. Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai Itikat baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dali di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, dan untuk itu penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Kamri Bin Bayib**) terhadap Penggugat (**Yuli Astuti Binti Ramli**) ;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang berupa surat kuasa Penggugat, serta kelengkapan beracara kuasa tersebut meliputi berita acara sumpah dan kartu advokat, pada pokoknya advokat tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk mewakili Penggugat dipersidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIP dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun nomor seri AJ nomor : 110/06/X/2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Darpihan bin Dahlan, (adik sepupu Penggugat), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saya adalah adik sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang Saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di desa sungai baung kecamatan batang asai kabupaten.sarolangun
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun, namun bulan oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan februari 2020, sudah berpisah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Saksi 2, M.Fikri bin M Baki, (adik sepupu Penggugat), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu pindah kerumah sendiri di desa sungai baung kecamatan batang asai kabupaten.sarolangun
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa advokat yang mewakili Penggugat adalah kuasa hukum yang sah, yang memperoleh kuasa dari kliennya untuk mewakilinya dalam persidangan perkara *aquo*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kedua saksi tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Penggugat telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2025/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sudah 5 tahun ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dan upaya perdamaian sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya sedangkan gugatan tidak melawan hukum, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan pada petitum angka 1 patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka gugatan pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Sarolangun saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 155/KMA/HK.05/11/2018, tanggal 16 November 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Kamri Bin Bayib) terhadap Penggugat (Yuli Astuti Binti Ramli);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Yulia Elsiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yulia Elsiana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Proses : Rp100.000,00
 - Panggilan : Rp34.000,00
 - PNBP : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2025/PA.Srl